

# Air dan Dialektika Kota Pariwisata: Merebut Hak atas Kota dan Air di Yogyakarta

**Wahyu Kusuma Astuti**

Pengajar di Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota,  
Universitas Tarumanagara

✉ [wkusumaa@gmail.com](mailto:wkusumaa@gmail.com)

**SARAN PENULISAN PUSTAKA:** ASTUTI, W.K. 2017. "Air dan Dialektika Kota Pariwisata: Merebut Hak atas Kota dan Air di Yogyakarta." *Wacana* 35: 91–116.

© 2017 PENULIS. Diterbitkan oleh INSISTPress (anggota Indonesian Society for Social Transformation [INSIST]). Tulisan ini disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0).



**Abstrak** Visi Yogyakarta untuk menjadi kota pariwisata kompetitif di tingkat Asia Tenggara, di tengah riuh pembangunannya, kini menemui paradoksnya. Warga kota yang sebenarnya menjadi bagian integral dari kehidupan (kultural) berkota dimanfaatkan sebagai sumberdaya dalam pariwisata, tetapi ternyata justru terpinggirkan dalam diskursus pariwisata. Selain mengakibatkan marginalisasi warga kota dalam definisi ekonomi, sektor pariwisata dan pertumbuhan kota yang tidak terkendali juga mengancam ketersediaan suplai air tanah bagi warga kota. Berangkat dari refleksi atas konsep “hak atas kota”—sebagaimana diungkapkan Henri Lefebvre—dan ekologi politik air perkotaan, tulisan ini mengupas koherensi klaim hak atas kota dan hak atas air sebagaimana dimobilisasi melalui kampanye Jogja Ora Didol dan Jogja Asat dalam menggugat relasi kuasa dan produksi pengetahuan/teknologi perkotaan yang didominasi oleh logika kapitalistis.

**KATA KUNCI:** Jogja Asat, pariwisata, hak atas kota, hak atas air

**Abstract** *The vision of Yogyakarta to be a competitive tourism city in Southeast Asia is encountering the paradox. The urban residents as inherent contingent of the cultural (re)production of the city have been utilized as the important resource of tourism industry, yet they have been marginalized in the tourism discourse. The uncontrolled growth of the city with the tourism sector has been characterized by the proliferation of the shopping mall, apartment, and housing, all of those, beyond economic definition, have threatened the sustainability of groundwater supply for urban residents. Departing from a reflection to Lefebvre’s postulate of the right to the city and urban water political ecology, this article discusses the common ground of both claims of right to the city and right to water as mobilized by Jogja Ora Didol and Jogja Asat campaigns in challenging power relation and urban knowledge/technology which are dominated by capitalistic logic.*

**KEYWORDS:** *Jogja Asat, tourism, right to the city, right to water*

## Pendahuluan

Pada Rabu pagi, 6 Agustus 2014, seorang warga Kampung Miliran, Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Dodok Putra Bangsa (37), menggelar aksi teatrikal di depan Fave Hotel yang berdiri di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta. Dodok mandi dengan tanah untuk menggambarkan kekeringan yang terjadi di sumur-sumur warga Miliran. “Selama puluhan tahun, sumur warga Miliran tidak pernah kekeringan, termasuk saat kemarau panjang. Namun, sejak dua bulan lalu, sumur kami kering. Kami menduga ini ada kaitannya dengan aktivitas Fave Hotel di sini,” kata Dodok usai menjalankan aksinya. (*Kompas.com* 6 Agustus 2014)

Yogyakarta, penyandang predikat kota wisata budaya sekaligus kota wisata kedua di Indonesia, kini memiliki tantangan dengan predikat yang dibanggakannya. Aktivitas pariwisata serta konsekuensi untuk “menjual” sumberdaya kultural kota kini justru dihadapkan pada kenyataan bahwa sumberdaya kultural dan alam yang dikandungnya telah dieksploitasi untuk kepentingan akumulasi kapital yang mengabaikan keadilan bagi warganya sendiri.

Pada 2014, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) didatangi lebih dari tiga juta turis domestik dan internasional—18% lebih tinggi dari jumlah turis pada 2013 (*Krjogja.com* 6 Februari 2015). Berdasarkan statistik kepariwisataan Kota Yogyakarta, sebagaimana dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta (2015), jumlah kamar hotel berbintang maupun nonbintang mengalami peningkatan secara signifikan yang totalnya mencapai 40% selama 2010–2014, dari 8.340 menjadi 11.732. Di Kota Yogyakarta sendiri, sektor ini (bersama perdagangan dan restoran) menyumbang 25% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), diikuti dengan sektor jasa, transportasi, dan komunikasi (BPS Kota Yogyakarta 2012). Dengan kontribusinya yang strategis bagi pertumbuhan perekonomian daerah, pariwisata yang ditopang oleh sektor perdagangan dan perhotelan menjadi lahan subur bagi investasi modal gede di DIY. Pertumbuhan hotel dan pusat perbelanjaan pun tidak terkendali, terutama di Kabupaten Sleman. Salah satu alasannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mengungkapkan bahwa pertumbuhan hotel, apartemen, dan mal tidak bisa dikendalikan karena belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang seyogyanya diacu untuk perizinan pembangunan (*Tribunnews.com* 14 Desember 2015).

Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2025 (Peraturan Daerah [Perda] DIY

Nomor 1 Tahun 2012), Yogyakarta diarahkan menjadi kota wisata budaya yang kompetitif di Asia Tenggara. Tidak hanya diperkuat dalam Rencana Induk, diskursus dan pratik tentang wisata diproduksi dan direproduksi oleh berbagai kelompok masyarakat dalam skala yang beragam, dari perhotelan, agen perjalanan, dan industri suvenir yang bahkan menggiatkan dan menjadi tulang punggung pertumbuhan kampung-kampung di sekitar kawasan wisata. Kampung-kampung di sekitar Malioboro dan Kotagede, misalnya, menyediakan jasa penginapan, persewaan motor, dan pemandu wisata (*guide*) bagi turis. Kampung-kampung itu pun dilabeli sebagai “kampung wisata”.

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak warga DIY yang menumpukan mata pencaharian pada kegiatan pariwisata. Hampton (2003) mengungkapkan bahwa jasa pariwisata skala kecil di kampung mendukung perekonomian warga miskin perkotaan. Ini juga isyarat bahwa kampung yang kerap dipandang sebelah mata sebenarnya termasuk bagian integral dari roda perekonomian kota (Setiawan 2010). Meskipun demikian, sebagaimana diujarkan oleh Setiawan (2010), relasi antara kampung dan kota cenderung eksploitatif sehingga memaksa warga kampung untuk menyerahkan sumberdayanya bagi kesejahteraan kota.

Kekayaan kultural Kota Yogyakarta seharusnya dikelola dan dimanfaatkan untuk warga kota sendiri, serta tidak dieksploitasi dan didominasi oleh pemodal besar. Begitu pula akan diungkapkan dalam tulisan ini, bahwa relasi yang kompleks dan timpang antara kampung dan kota dalam diskursus dan praktik pariwisata dan komersialisasi kota justru memarginalisasikan warga kota. Eksploitasi air secara berlebih oleh perhotelan dan ekspansi pertumbuhan perkotaan ke kawasan resapan air yang menyebabkan penurunan muka air tanah juga turut mengalienasi warga dari akses air tanah (sumur).

Jumlah hotel yang meningkat pesat berdampak tidak hanya pada warga kota, tetapi juga pada pemodal hotel karena semakin ketatnya persaingan dan penurunan tingkat hunian hotel. Pada November 2013, Walikota Yogyakarta memberlakukan moratorium pembangunan hotel mulai Januari 2014 hingga Desember 2016 melalui Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel. Jeda antara November 2013 (saat penerbitan Perwal) hingga Januari 2014 menjadi celah bagi pemodal hotel untuk segera mengumpulkan izin. Sehingga, sebagaimana diungkapkan oleh Dodok Putra Bangsa, alih-alih menjadi kontrol bagi pembangunan hotel, pengumuman moratorium justru menjadi pemercepat pemberian izin pembangunan hotel (Wawancara 1 Juli 2015). Dalam satu sampai dua bulan sebelum moratorium diberlakukan, lebih dari seratus hotel mendapatkan izin dan siap untuk dibangun pada tahun berikutnya.

Pemberlakuan moratorium kemudian justru menimbulkan perdebatan, terlebih lagi setelah Walikota Yogyakarta menerbitkan tiga Perwal pada 2015 tentang kepemilikan hunian vertikal yang dilihat sebagai upaya mengalihkan investasi dari hotel ke apartemen, yakni Perwal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sertifikat Laik Fungsi Rumah Susun; Perwal Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengesahan Akta Pemisahan Rumah Susun; dan Perwal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Rumah Susun. Investasi dalam bentuk hunian vertikal ini pun dikemas dalam diskursus pemadatan (*densification*) ruang perkotaan: bahwa jumlah penduduk kota semakin banyak sedangkan luas tanah tetap, sehingga ruang perlu digunakan secara lebih efisien. Walikota Yogyakarta juga menyatakan bahwa hunian vertikal ialah solusi bagi perkembangan kota yang semakin tidak terkendali. Agenda ini juga diarahkan bagi warga miskin, yakni dengan alokasi 20% ruang apartemen bagi masyarakat berpenghasilan rendah (*Kompas.com* 1 September 2014). Pengalihan investasi ke apartemen ini juga menimbulkan polemik di kalangan warga kota. Pembangunan apartemen di sekitar Kampung Karangwuni, Padukuhan Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, misalnya, mendapatkan izin dari pemerintah padahal terjadi manipulasi pada analisis mengenai dampak lingkungannya. Sebagian warga Karangwuni juga memiliki kekhawatiran akan kelanjutan suplai air di kawasan tersebut sebagaimana yang terjadi di Miliran.

Meskipun tidak hendak membuktikan kebenaran penurunan permukaan air tanah akibat eksploitasi oleh perhotelan dan apartemen, tulisan ini berargumen bahwa moda investasi dalam bentuk properti di Yogyakarta—dalam hal ini perhotelan, pusat perbelanjaan, dan apartemen—yang dikemas dalam diskursus pariwisata atau pemadatan perkotaan justru kerap abai terhadap daya dukung lingkungan serta keadilan sosial bagi warga kota.

### **Kompetisi Akses atas Air**

Pertumbuhan industri properti di perkotaan yang diikuti oleh eksploitasi air tanah yang berlebihan telah mengakibatkan konflik antara warga, khususnya Kampung Miliran. Tak lama setelah hotel, apartemen, dan mal berdiri dan beroperasi di sekitar hunian warga, sumur warga sebagai sumber air sehari-hari mengering. Kondisi ini tentu saja menjadi bencana bagi warga miskin yang tidak mampu berlangganan air dari Perusahaan Air Minum (PAM) atau menyuntik sumur<sup>1</sup>. Film dokumenter *Belakang Hotel* (Watchdoc 2014) menggambarkan bagaimana warga di Kampung Miliran dan Gowongan, Kota Yogyakarta, harus mencari air ke tetangga atau pasar terdekat untuk keperluan rumah tangga

1. Menambah kedalaman sumur dengan bor sampai ditemukan sumber air bersih.

sehari-hari, seperti masak dan mandi, karena sumur mereka mengering setelah dibuka hotel di dekat perumahan mereka. Kondisi ini juga menjadikan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan karena mereka pada umumnya menjadi “penanggung jawab” urusan dapur.

Di Kota Yogyakarta, 60% rumah tangga bergantung pada air sumur untuk memenuhi kebutuhan air minum, sementara 40% sisanya berlangganan air PAM atau membeli air kemasan yang lebih mahal dibandingkan memompa air sumur (Badan Lingkungan Hidup [BLH] DIY 2013). Sementara itu, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Energi Sumbledaya Mineral (ESDM) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan ESDM DIY Edi Indrajaya pada 2014 lalu (*Harianjogja.com* 15 September 2014), penelitiannya sejak 2012 menunjukkan bahwa muka air tanah di Yogyakarta menurun 20–30 sentimeter per tahun yang disebabkan musim kemarau dan tertutupnya pori-pori tanah oleh material vulnaik Gunung Merapi (faktor alam) dan semakin tingginya volume air yang disedot dan berkurangnya daerah resapan air akibat gencarnya pembangunan fisik (faktor manusia) (lihat Batubara 2014). Tidak dapat disangkal, kawasan perkotaan di DIY tumbuh tidak terkendali. Selama 1995–2011, penduduk perkotaan yang tinggal di kawasan aglomerasi meningkat dari 50% menjadi 70% (Biro Pusat Statistik 1995a, 1995b, 1995c; BPS Bantul 2012; BPS Kota Yogyakarta 2012). Alih fungsi lahan menjadi permukiman, terutama industri properti (perumahan, hotel, apartemen), selama sepuluh tahun terakhir juga merambah ke area tangkapan air di sekeliling Kota Yogyakarta. Akibatnya, alih-alih meresap ke dalam tanah, air justru melimpas di atas tanah atau masuk ke sungai.

Bersamaan dengan itu, aktivitas pariwisata jelas membutuhkan suplai air dalam volumen yang besar. Gössling (2001) dan Gössling *et al.* (2012) mengungkapkan bahwa kegiatan pariwisata menyebabkan penurunan muka air tanah, penurunan kualitas air tanah, dan penurunan muka tanah. Di Yogyakarta sendiri, meskipun 93% air PAM disalurkan ke rumah tangga, rumah tangga justru mengonsumsi air lebih sedikit dibandingkan sektor perdagangan, hotel, dan perindustrian. Sebagai perbandingan, data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat, satu kamar hotel mengonsumsi 380 liter air per hari, sementara satu rumah tangga menggunakan 300 liter per hari (*Liputan.tersapa.com* 2014).<sup>2</sup> Tidak hanya di Yogyakarta, di Bali, hotel bintang lima mengonsumsi 2.300 liter air per hari, sedangkan rumah tangga hanya menggunakan 77 liter per orang per hari (Warren 2002). Cole (2012) menyatakan bahwa akses air bersih di Bali diprioritaskan bagi aktivitas wisata, sedangkan warga setempat kesulitan untuk mendapatkan air baik untuk konsumsi domestik maupun kegiatan pertanian. Ketimpangan akses atas air

2. Eko Teguh Pari-purno, Dosen Geologi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, menyatakan bahwa rata-rata kebutuhan air rumah tangga sebesar 125 liter air per hari, sedangkan hotel menghabiskan 350 liter air per hari (*Mongabay.co.id* 24 Agustus 2016)

inilah yang menurut Swyngedouw (2004) tidak dapat direduksi menjadi permasalahan natural maupun teknis semata; ketimpangan ini dibentuk oleh dinamika relasi kuasa yang termanifestasikan dalam metabolisme manusia dan alam. Aktivitas wisata yang didorong oleh motif ekspansi kapital ini berdampak pada penguasaan atas akses air bersih oleh industri pariwisata yang mengabaikan hak warga setempat atas akses yang adil. Di sini gagasan Harvey (2004) tentang “akumulasi dengan perampasan” (*accumulation by dispossession*) menemui relevansinya. Dalam konteks Yogyakarta, kompetisi penggunaan air tanah juga meluas ke perdebatan tentang “apa yang menyebabkan penurunan air tanah” dan “siapa yang bertanggung jawab atas penurunan muka air tanah”.

Kontestasi tersebut kemudian digaungkan oleh sekelompok warga yang menamai diri dengan Warga Berdaya untuk melawan komersialisasi kota melalui kampanye Jogja Asat (Jogja kekeringan) dan Jogja Ora Didol (Jogja tidak dijual). Kampanye Jogja Ora Didol dan Jogja Asat merupakan upaya klaim “hak atas kota” yang merepresentasikan warga kota yang tersingkir dari ruang hidupnya dan teraliansi dari akses air yang lestari karena penataan ruang yang cenderung memfasilitasi kepentingan pemodal, serta pada saat yang sama memiliki ruang yang terbatas untuk berpartisipasi dalam politik perkotaan. Sebagai upaya klaim hak atas kota, kampanye ini mencakup upaya klaim atas hak untuk partisipasi (*the right to participation*) dalam pengambilan keputusan tentang penataan kota dan hak untuk apropriasi (*the right to appropriation*) nilai guna sumberdaya kota secara penuh (Purcell 2002). Meskipun demikian, menurut de Souza (2010), konsep “hak atas kota” sudah terlalu umum, bahkan terdistorsi dari nilai radikalnya sebagaimana digagas Lefebvre pada akhir 1960-an. Hak atas kota dengan demikian bukan sebuah “jawaban”, bahkan lebih rumit lagi Harvey (2012) menyebutnya sebagai “penunjuk kosong” (*empty signifier*).

Meskipun makna “hak atas kota” jamak direduksi, tulisan ini berargumen bahwa “hak atas kota” bukan tidak lagi relevan. Hanya saja, “hak atas kota” memang harus dimobilisasi secara politis. Dengan fokus bahasan pada kampanye Jogja Ora Didol dan Jogja Asat, tulisan ini menggambarkan bagaimana upaya merebut “hak atas kota” dapat dimobilisasi secara strategis melalui klaim hak atas air. Begitu pula sebaliknya, klaim hak atas air tidak terbatas pada akses dan materinya saja, tetapi juga berkaitan erat dengan apropriasi ruang dan sumberdaya di mana proses pembangunan melibatkan kemerdekaan setiap warga untuk membentuk kota sesuai budayanya secara lestari dan kolektif—bukan sebagai komoditas bagi aktivitas temporer seperti pariwisata.

Tulisan ini disusun berdasarkan studi data sekunder yang didapatkan dari penelitian-penelitian sebelumnya dan berita media. Wawancara dengan narasumber dilakukan sebagai pelengkap dari data primer. Penulis menyadari banyak informasi yang masih perlu digali untuk mempertajam analisis dalam tulisan ini. Berusaha menangkap fenomena yang sedang terjadi, tulisan ini tidak hendak menyimpulkan hasil gerakan Jogja Asat dan Jogja Ora Didol dalam merebut kembali (*claim and reclaim*) Yogyakarta.

Tulisan ini terbagi atas tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan dinamika Yogyakarta sebagai pariwisata serta kontestasi yang muncul sebagai konsekuensi dari eksploitasi air oleh industri properti dan aktivitas pariwisata yang mengalineaasi warga untuk mendapatkan akses atas air yang adil. Tulisan ini menjabarkan dialog teoretis “hak atas kota”, “hak atas air”, dan proses urbanisasi pada bagian kedua. Analisis kritis tentang produksi pengetahuan dan pendekatan penyelesaian konflik atas air akan dijelaskan pada bagian ketiga. Kemudian, tulisan ini akan disimpulkan dengan analisis reflektif seputar gerakan Jogja Asat dan Jogja Ora Didol untuk mendorong agenda politik warga dalam mengapropriasi kembali ruang-ruang dan sumberdaya kotanya.

### **Mendefinisikan Kembali Hak atas Kota**

Postulat Lefebvre tentang “hak atas kota” (*the right to the city*) kerap digunakan sebagai slogan dan provokasi yang justru maknanya semakin direduksi oleh gerakan aktivisme lingkungan Lefebvre mengungkapkannya sebagai harapan terhadap kaum proletariat dalam membentuk humanisme yang baru, yakni “(tentang) manusia yang untuk dan olehnya, kota dan kehidupannya, menjadi *oeuvre, apropriasi*, nilai guna (bukan nilai tukar), dengan menggunakan segala bentuk sains, seni, teknologi, dan dominasi alam material” (Lefebvre 1996: 180). Karena batasannya yang tidak jelas, “hak atas kota” menjadi terlalu problematis untuk didefinisikan, seperti yang diungkapkan Merrifield (2013), bahwa hak atas kota “terlalu abstrak untuk menjadi sesuatu yang benar-benar berarti dalam kehidupan sehari-hari”; sebuah “penunjuk kosong”, demikian Harvey (2012) menilainya. Meskipun demikian, bukan berarti konsep tersebut dibiarkan tereduksi dan terabaikan. “Hak atas kota” justru perlu diberi substansi dan dimobilisasi melalui gerakan politik, sebagaimana dilakukan oleh kampanye Jogja Asat dan Jogja Ora Didol. Bagian ini akan mendalami diskusi teoretis mengenai “hak atas kota” dan bagaimana “hak atas kota” berkaitan dengan urbanisasi air dan hak atas air.

Dalam konsepnya tentang “hak atas kota”, Lefebvre menggambarkan sebuah masyarakat yang terlepas dari belenggu relasi



kapitalis dalam bentuk yang tidak ditentukan. Yang akan menentukan bentuknya ialah kontestasi dan perlawanan atas kota itu sendiri, sebagaimana ditegaskan oleh Harvey (2012: xv) bahwa aktualisasi hak atas kota bergantung pada bagaimana klaim hak atas kota dimaknai: “definisi tentang hak itu sendiri adalah objek perjuangan, dan perjuangan tersebut harus selaras dengan perjuangan untuk mewujudkannya.” Lefebvre (1991) berpendapat bahwa logika kapitalisme sudah menerobos ke dalam kehidupan sehari-hari, tidak lagi terbatas di tempat kerja seperti pada masa industrialisasi. Kapitalisme diproduksi dan direproduksi melalui konsumerisme, media massa, dan termanifestasi secara fisik di perkotaan melalui proses urbanisasi. Ideologi baru tentang urbanisme, menurut Lefebvre, dibayangi oleh upaya untuk memperbesar modal yang bahkan juga dipelopori oleh perencana kota, politisi, dan teknokrat. Oleh karena itu, meskipun masih dalam agenda marxisme untuk strukturisasi ulang relasi kuasa, ide Lefebvre tentang revolusi beranjak dari sekedar mendapatkan kontrol atas proses produksi menjadi sebuah upaya untuk merancang (ulang) relasi sosial yang termanifestasikan dalam urbanisasi, sebagaimana dinyatakan Merrifield (2006: 67): “persoalan perkotaan (*the urban question*) sudah menjadi persoalan politik; isu kelas secara eksplisit telah menjadi isu perkotaan, sehingga perlawanan menjadi tidak terbatas pada teritori.” Lebih jauh lagi, Purcell (2002) mendefinisikan hak atas kota tidak lagi terbatas tentang kelas sosial, tetapi sudah menjadi persoalan tentang kompleksitas identitas sosial.

Visi tentang hak atas kota itu sendiri berpusat pada konsep *autogestion* (Purcell 2013) atau desentralisasi pengambilan kebijakan di tangan warga secara kolektif, bukan oleh pemerintah ataupun pemegang modal. Ini mensyaratkan adanya kesadaran warga untuk merancang visi alternatif dan terlibat dalam produksi ruang perkotaan. Walaupun banyak postulat yang menggunakan kata “partisipasi” untuk menjelaskan *autogestion*, Dikeç (2001: 1790) memaparkan bahwa hak atas kota bukan sekedar hak untuk berpartisipasi, tetapi “hak yang didefinisikan dan didefinisikan ulang melalui perlawanan politik. Bukan hanya tentang hak atas ruang kota, tetapi juga atas ruang politik, mengkonstruksi kota sebagai ruang politik.” Bagi Holston (2010: 2) hal ini diidentikkan dengan pemberontakan warganegera (*insurgent citizenship*), yakni “transformasi politik yang terjadi ketika klaim hak atas kota mengubah warga kota menjadi warga yang aktif untuk memobilisasi keinginannya melalui organisasi berbasis area tinggal yang mampu melawan rezim ketidakadilan pada skala nasional.” Dengan demikian, hak atas kota memiliki cakupan yang luas tapi tidak bisa direduksi menjadi hak sektoral seperti hak atas perumahan, hak atas air, atau hak atas mobilitas. Menurut Lefebvre (1996: 173–174),

hak atas kota justru dimaknai sebagai hak yang tidak terbatas pada “hak yang superior: hak atas kebebasan, (...) hak atas habitat dan hak untuk menghuni. Hak atas *oeuvre*, untuk berpartisipasi dan mengapropriasi (...)”

Bagi Lefebvre, tujuan akhir dari perjuangan hak atas kota bukanlah menguasai kota yang kapitalis, melainkan menumbuhkan *the urban*—“ruang bagi pertemuan, keterhubungan, permainan, pelajaran, perbedaan, kejutan, dan kebaruan” (Purcell 2013: 149). Kota telah menjadi simpul akumulasi kapital dan industrialisasi, di mana nilai tukar (*exchange value*) menjadi lebih penting daripada nilai guna (*use value*). Industrialisasi dan urbanisasi telah menghilangkan *oeuvre* atau proses kreatif dan kolektif dalam menghuni (Merrifield 2006). Hal tersebut mengilustrasikan bagaimana kota menurut Lefebvre (1996: 126) merupakan *oeuvre* terbesar bagi peradaban. Memperjuangkan ruang kota melibatkan proses rekonstruksi ritme kehidupan sehari-hari dan relasi sosial. Hak atas kota, dengan demikian, adalah hak untuk merebut kembali ruang kota dari apa pun yang mengalineasinya, dari logika komodifikasi ruang dan kepemilikan properti, untuk menjadi *oeuvre*. Seperti diungkapkan Purcell (2002, 2003, 2013), apropriasi ruang mendorong sebuah pemikiran radikal bahwa yang berhak atas kota adalah warga yang menghuni ruangnya, bukan yang “membelinya”—definisi ini kemudian mematahkan kepemilikan properti sebagai unsur hak atas kota.

Dengan imajinasi Lefebvre yang cenderung romantis atas masyarakat perkotaan, banyak teoretikus yang menyatakan bahwa hak atas kota adalah konsep yang abstrak; konsep ini sering direduksi dalam penggunaannya. Sebagaimana diungkapkan de Souza (2010), banyak organisasi nonpemerintahan dan donor yang mereduksi hak atas kota menjadi hak individual dan tunggal. Dalam kritiknya pada Harvey, de Souza (2010) menyatakan bahwa Harvey belum beranjak dari gagasan lama marxisme tentang perebutan kekuasaan oleh kaum pekerja dan mengembalikan kekuasaan tersebut pada negara. Hal tersebut ia anggap kontradiktif dengan pemahaman libertarian yang menginginkan sebuah gerakan politik nonhierarkis tanpa domestifikasi negara. Akhirnya, hak atas kota tetap menjadi konsep yang tidak mudah untuk didefinisikan dan dibatasi karena mampu memayungi hak-hak lain yang diartikulasikan oleh berbagai kelompok warga yang memiliki beragam kuasa dalam konstruksi politik perkotaan.

### **Urbanisasi Air, Hak Atas Kota, dan Hak Atas Air**

Tulisan ini berangkat dari sebuah hipotesis bahwa penggabungan klaim hak atas kota dan hak atas air memiliki potensi untuk melawan

hegemoni diskursus pariwisata dan intensifikasi ruang perkotaan. Kontestasi tentang penurunan muka air tanah ini membawa kita pada konsep ekologi politik yang mendekonstruksi netralitas alam (*nature*) dan berargumen bahwa alam tidak bisa dipisahkan dari masyarakat (politik) yang membentuknya (Forsyth 2003; Blaikie 1995). Bagi Marx, relasi demikian ditunjukkan dalam sistem perburuhan yang bertolak dari metabolisme antara *nature* dan *fisik* dalam produksi nilai guna yang bertujuan utama untuk produksi nilai tukar (*exchange value*) (Swyngedouw 2006). Sebagaimana pendapat Swyngedouw (2006), “sirkulasi kapital sebagai nilai yang bergerak ialah kombinasi metabolisme sosial-lingkungan yang dalam dan melalui sirkulasi uang yang bertransformasi sebagai modal di bawah relasi sosial yang mengkombinasikan mobilisasi kapital, alam, dan tenaga pekerja.” Relasi yang saling mereproduksi melalui konsumsi dan produksi inilah yang menyatu dalam perubahan sosio-natural. Sementara perubahan lingkungan sejalan dengan perubahan konstan pada masyarakat, penganjur teori ekologi politik juga berargumen bahwa urbanisasi terjadi melalui kesinambungan manusia dan nonmanusia yang berkontestasi, dinamis, dan berkesinambungan, serta termanifestasi dalam ruang fisik dan sosial yang dipengaruhi oleh relasi kuasa.

Dengan dimediasi oleh “politik”, urbanisasi air terjadi melalui metabolismenya sebagaimana air berinteraksi dengan proses sosial. Air yang “bermetabolisme” ini tidak hanya berkisar tentang sirkulasi air itu sendiri, tetapi dalam pemaknaan sosio-natural—berhubungan dengan sirkulasi uang dan modal (Swyngedouw 2004). Pemahaman tentang sirkulasi dan metabolisme ini yang kemudian mendekonstruksi naturalitas air ke dalam hibridisasi antara air dan masyarakat yang menitikberatkan relasi sosial dan dinamika kuasa yang memengaruhi distribusi air, serta sebaliknya, relasi sosial yang dikonstruksi oleh akses atas air (Loftus 2009). Metabolisme kompleks antara manusia dan air, atau alam secara umum, direpresentasikan dalam hubungan antara berbagai kelompok sosial dan institusi yang memproduksi dan mereproduksi kondisi sosio-lingkungan yang tidak setara. Metabolisme inilah yang menentukan “bagaimana alam *diubah*, *siapa* yang mengeksploitasi sumberdaya, di bawah *kuasa yang mana*, dan bagaimana *dampaknya* dalam konteks sosial dan lanskap fisik” (Budds 2008: 60).

Modal, sebagaimana diungkapkan Harvey (2004), berekspansi melalui penguasaan sumberdaya: air, manusia, dan aktivitas yang dulunya digunakan dan dikontrol oleh kelompok masyarakat lain. Proses akumulasi dengan perampasan ini setara dengan privatisasi di mana sumberdaya, tanah, dan manusia diambil dan dialihkan ke dalam penguasaan privat (Swyngedouw 2005). Tulisan ini tidak

secara khusus membahas tentang komodifikasi maupun privatisasi air. Tetapi, tulisan ini menggambarkan penguasaan air tanah oleh industri properti dan urbanisasi pariwisata secara umum. Urbanisasi air di Yogyakarta terjadi melalui proses insersinya ke dalam logika kapitalisme yang berasosiasi dengan relasi kuasa dan diversifikasi sosial (kelas dan gender). Metabolisme air, dengan demikian, bukan hanya dibentuk oleh kondisi natural, tetapi juga oleh relasi kuasa yang termanifestasikan dalam politik tata kelola dan apropriasi air sebagai sumberdaya.

Dalam ruangnya yang penuh dengan kontestasi, perampasan air, dalam kaitannya dengan akumulasi modal, selalu berkaitan dengan munculnya upaya kelompok masyarakat tertentu untuk mengubah relasi kuasa yang sarat dengan kepentingan kapital, juga untuk membentuk sebuah kota yang berkeadilan sosial dan lingkungan (*socio-environmentally justice city*) (Swyngedouw 2005). Klaim hak atas air menggemakan seiring dengan upaya untuk mendapatkan keadilan akses atas air. Tulisan ini mengilustrasikan adanya potensi penyelarasan antara hak atas kota dan hak atas air dengan merujuk pada gagasan Bond (2010, 2012: 198) bahwa “setiap perjuangan hak atas kota berada pada konteks ekonomi politik yang spesifik di mana proses urbanisasi dibentuk oleh akses atas air.” Swyngedouw (2004) berargumen tentang politik air perkotaan emansipatoris atau partisipasi warga dalam produksi, manajemen, dan distribusi air yang pada dasarnya sebagai upaya untuk mengubah relasi kuasa dalam produksi air. Swyngedouw (2004: 4) berargumen bahwa keberlanjutan kota harus dimaknai lebih dari sekadar mencapai kondisi lingkungan yang berkeadilan, yakni tentang “perjuangan sosial untuk akses dan penguasaan, sebuah perjuangan yang bukan hanya untuk hak atas air, tetapi juga hak atas kota itu sendiri.” Upaya untuk mengubah tata kelola air dengan demikian juga upaya untuk mengklaim hak atas kota sebagaimana Harvey (2012: 5) berpendapat: “klaim hak atas kota dalam hal ini saya maksud sebagai klaim atas kuasa yang membentuk proses urbanisasi, atas cara kota kita dibentuk dan dibentuk kembali, dan untuk melakukannya dengan cara yang fundamental dan radikal.”

Tantangan bagi klaim hak atas air untuk berkontribusi bagi hak atas kota ialah untuk tidak terjebak dalam kecenderungan liberalis yang “individualis, antroposentris, berpusat pada negara, dan kompatibel dengan cara pandang sektor privat dalam penyediaan air” (Bakker 2007: 447) dan mengubahnya menjadi “pencarian atas milik bersama” (*search for the commons*) (Bakker 2012). Klaim hak atas air membutuhkan perubahan dalam relasi sosial sebagaimana argumen Linton (2012: 52): “hak untuk terlibat dalam proses (tata kelola) air menghilangkan

individualisme dan mengutamakan entitas pemilik hak dalam konteks yang kolektif, yang kepentingannya hanya dapat dipenuhi melalui aksi kolektif.” Hal ini juga mendukung argumen Harvey (2008: 23) tentang hak atas kota yang “lebih kepada hak bersama (*common*) daripada individual karena transformasi ini bergantung pada kuasa kolektif untuk membentuk proses urbanisasi.” Oleh karena itu, konsep hak atas air tidak sejalan dengan logika kapitalis, atau dalam hal ini upaya mengadvokasikan “hak” hotel dan apartemen untuk menguasai air dan kota—tetapi konsep ini relevan untuk menggambarkan upaya kolektif politis warga dalam menjadikan air sebagai sumberdaya yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, serta tanpa dominasi pihak yang mengalineasi kelompok lain untuk mengaksesnya.

### **Ekologi Politik Penurunan Muka Air Tanah**

Penurunan muka air tanah, sebagaimana dialami oleh warga kampung yang tinggal di sekitar hotel, menjadi penting dibahas seiring mencuatnya polemik di antara berbagai kelompok masyarakat tentang apa sebenarnya yang menyebabkan penurunan muka air tanah. Seperti dijelaskan sebelumnya, ada potensi alineasi antara hak atas kota dan hak atas air, tetapi pertanyaannya: bagaimana kemudian kesinambungan tersebut dimanfaatkan untuk mempertegas gerakan sosial? Bagaimana keduanya berkontribusi untuk memperkuat upaya politis warga mendapatkan akses atas air? Bagaimana slogan “Jogja Asat” dan “Jogja ora Didol” menjadi isu strategis untuk mentransformasikan imajinasi warga kota tentang kota wisata?

#### **Argumen Siapa yang Benar?**

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui BLH menyatakan bahwa masih terlalu prematur untuk menuduh hotel sebagai penyebab kekeringan sumur warga, sehingga perlu dilakukan tes untuk membuktikan tuduhan tersebut. Argumen ini didukung oleh data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan suhu 34–36 derajat celcius dan penurunan jumlah hari hujan yang menyebabkan penurunan muka air tanah saban Oktober, sebagaimana diungkapkan dalam film dokumenter *Belakang Hotel* (Wacthdoc 2014). BLH Kota Yogyakarta juga menyatakan bahwa kecil kemungkinan aktivitas hotel memengaruhi air untuk konsumsi rumah tangga karena hotel menggunakan air yang kedalamannya 80 meter, sedangkan kedalaman sumur rumah tangga kurang dari 40 meter di lapisan *phreatic* dan di atas lapisan akuifer (*Kompas.com* 6 Agustus 2014).

Di sisi lain, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Sumber Daya Mineral DIY menyatakan bahwa air tanah Yogyakarta mengalami penurunan 20–30 sentimeter per tahun sejak 2011 (*Thejakartapost.com* 18 Oktober 2014). Meskipun belum terjadi, tekanan terus-menerus pada suplai air bersih dapat menyebabkan kelangkaan air dan penurunan tanah. Sementara itu, dalam merespons upaya politik yang dilakukan warga Kampung Miliran, Dinas Ketertiban menyegel sumur hotel yang ternyata tidak memiliki izin pemanfaatan air dalam (*Metrotvnews.com* 3 September 2014). Hanya dua hari setelah sumur hotel disegel, air kembali mengalir di sumur warga. Polemik kian menegang ketika kampanye Jogja Asat menggunakan narasi tentang penurunan muka air tanah dan hak atas air sebagai amunisi untuk melawan argumen pembangunan hotel dan apartemen.

Kasus ini menunjukkan bagaimana upaya untuk mendekonstruksi naturalitas sains dilakukan oleh kampanye Jogja Asat dan Jogja Ora Didol. Seperti juga diketahui dalam ekologi politik, pendekatan rasional dan positifis pada produksi pengetahuan dan netralitas manusia dalam produksi sains dipertanyakan karena keduanya justru memperkuat hegemoni relasi kuasa dalam produksi pengetahuan (Forsyth 2003). Pendukung ekologi politik menyatakan bahwa kuasa dan pengetahuan saling memproduksi satu sama lain, sebagaimana pendapat Foucault (dikutip oleh Gaventa 2003: 3 via Sheridan 1980: 283): “tidak ada pengetahuan yang dapat dibentuk tanpa sistem komunikasi, pencatatan, akumulasi, dan perpindahan yang di dalamnya sendiri membentuk kuasa yang terhubung, dalam eksistensi dan fungsinya, dengan bentuk kuasa yang lain. Sehingga, tidak ada kuasa yang dapat dieksekusi tanpa ekstraksi, apropriasi, distribusi, dan penimbunan pengetahuan.” Sains dengan demikian bukan entitas yang netral karena objektivitasnya selalu diposisikan dalam dinamika kuasa yang taksetara. Selain bahwa sains dibuat dengan asumsi, penelitian ilmiah juga kerap mengeklusi faktor sosio-politik dalam perubahan lingkungan serta melihat masyarakat sebagai entitas yang homogen sehingga gagal untuk menelisik dinamika dalam kelompok sosial yang menyebabkan dan disebabkan oleh perubahan lingkungan (Budds 2008). Netralitas sains kemudian juga dipertanyakan karena digunakan untuk melegitimasi kebijakan lingkungan, sedangkan kompleksitas konflik yang menyebabkan atau disebabkan oleh perubahan lingkungan tidak diungkap.

Bahasa sains juga kerap sangat eksklusif. Cara melihat permasalahan, semiotika, dan metafora tentang perubahan lingkungan kerap ditentukan dengan seperangkat pengetahuan di mana kepentingan teknis dan orientasi ekonomi mendominasi diskursusnya. Menurut Forsyth (2003), ini berhubungan dengan penggunaan bahasa yang

digunakan dalam penelitian tentang lingkungan yang kemudian memperkuat persepsi masyarakat tentang perubahan lingkungan. Forsyth (2003) menyatakan bahwa bentuk operasi melalui kontrol instrumentasi atas manusia dan alam memengaruhi bagaimana beragam kelompok masyarakat menyetujui kerangka yang ditetapkan melalui kebijakan lingkungan, tanpa sadar bagaimana pembentukan diskursusnya. Bahasa yang berbeda-beda tersebut kemudian direduksi dalam bahasa sains yang tunggal. Menurut Swyngedouw (2009: 604), ini merupakan sinyal dari pengaturan pascapolitik yang “menggantikan perdebatan, ketaksetujuan, dan disensus dengan seperangkat teknologi pengaturan yang berdifusi dalam konsensus, persetujuan, metrik akuntansi, dan manajemen lingkungan teknokratis.”

Ekologi politik dengan demikian mendemistifikasi pendekatan lingkungan yang konvensional, apolitis, dan ahistoris yang tidak melihat kompleksitas perubahan lingkungan dan didasarkan pada observasi kausalitas sederhana antara manusia dan lingkungan (Forsyth 2003, 2008). Sains yang hanya menjelaskan secara parsial hubungan kompleks antara manusia dan lingkungan menyiratkan agenda kelompok tertentu yang membuat dan melembagakannya di dalam sistem, sedangkan kelompok lain tereksklusi dan tidak terwakilkan dalam produksi pengetahuan. Oleh karena itu, melihat keragaman ilmu dan bahasa sebagai cara untuk mendekonstruksi dan memolitisasi asumsi netral tentang pengetahuan menjadi sangat relevan. Blaikie (1995) dan pengusung ekologi politik lain berpendapat bahwa tidak ada objektivitas tunggal tentang perubahan lingkungan; yang ada hanya subjektivitas jamak karena orang dalam lanskap kuasa yang tidak setara menyatakan kepentingan dan klaimnya melalui bahasa yang berbeda tentang bagaimana perubahan lingkungan terjadi. Meskipun demikian, mempertanyakan sains tidak sama dengan mengurangi nilainya (Corburn 2003), tetapi lebih kepada secara kritis menggunakan sains itu sendiri dengan tidak mereduksinya serta dengan memberikan perhatian pada pengetahuan lain sebagai upaya pengakuan di dalam politik perkotaan.

Tulisan ini tidak bermaksud membuktikan hipotesis mana yang benar untuk menjelaskan penurunan muka air tanah. Tulisan ini bermaksud menjelaskan bahwa pengetahuan dan sains tentang perusakan lanskap air tidaklah netral sehingga sangat penting untuk mengakui interpretasi dan bahasa yang beragam terkait klaim lingkungan. Demistifikasi ilmu pengetahuan dan klaim hak atas air oleh gerakan Jogja Asat menunjukkan urgensi untuk mengubah konfigurasi relasi kuasa di kota. Pengakuan atas pengetahuan yang beragam bukan hanya penting sebagai bentuk pengakuan bagi kelompok tertentu dalam lanskap politik perkotaan, tetapi juga membentuk



ruang bagi dialog dan pembelajaran skala kota (Levy 2015). Oleh karena itu, ini bukan hanya tentang bagaimana konflik atas sumberdaya terjadi, tetapi juga pemaknaan melalui konstruksi pengetahuan dilegitimasi untuk menentukan aturan main oleh aktor yang lebih kuat. Tulisan ini menunjukkan sebuah gap antara pengetahuan warga dan ahli dalam perubahan lingkungan. Pengetahuan warga diproduksi berdasarkan rasionalitas kultural atau pengalaman lingkungan yang dialami sehari-hari (Bamberg 2013). Meskipun pengetahuan warga dan ahli tidak selalu berlawanan, kerap kali pengetahuan warga dimarginalisasi karena ketakmampuannya menunjukkan alasan ilmiah yang dianggap sah, sehingga membuat pengetahuan ahli atau pakar lebih superior dan terspesialisasi (Broto 2012). Kasus ini menunjukkan bagaimana pengetahuan warga digunakan untuk memobilisasi gerakan perlawanan terhadap pembangunan hotel dan apartemen serta mendekonstruksi dominasi instrumen sains dan teknik.

Pada awalnya, klaim atas kelangkaan air yang dinyatakan oleh warga kampung dibantah oleh argumen BLH yang menyatakan bahwa penurunan muka air tanah pada musim kemarau wajar belaka. Meskipun dianggap netral, argumen tersebut sebenarnya sudah menunjukkan keberpihakan pada pihak hotel daripada perjuangan warga, ataupun keberlanjutan lingkungan itu sendiri. Sains tentu saja tidak sepenuhnya objektif karena digunakan untuk melegitimasi kepentingan tertentu dan mengabaikan klaim warga atas air. Tanpa mengindahkan pengetahuan dari pengalaman keseharian warga, pemerintah kota justru sedang memarginalisasi warga dalam konstruksi politik perkotaan. Penjelasan tentang penurunan muka air tanah yang dianggap netral akhirnya justru mendukung upaya komersialisasi Yogyakarta dan marginalisasi warga perkotaan, seperti yang diungkapkan Broto (2012) bahwa pengetahuan yang dalam produksinya mendorong ketimpangan struktural dan lingkungan antar-institusi sosial dan politik adalah bentuk kekerasan bagi kelompok tertentu dalam masyarakat.

Setidaknya ada dua konsekuensi dari penerapan rasionalitas ilmiah dalam kasus ini. Di satu sisi, sebagai respons atas kampanye yang dilakukan warga, pemerintah kota mengusulkan tes pemompaan (*pumping test*) untuk mengevaluasi penggunaan air oleh hotel guna mengetahui apakah aktivitas konsumsi air oleh hotel menyebabkan kekeringan di sumur warga sekitarnya. Menerapkan tes pemompaan dalam konteks ini dianggap problematis karena, pertama, tidak ada sosialisasi bagi warga untuk memahami bagaimana tes pemompaan bekerja. Hanya kelompok sosial tertentu yang dapat memahami dan menggunakan hasil tes pemompaan sebagai bahan pengambilan keputusan, sedangkan kelompok lain tidak berdaya untuk memahami



atau memengaruhi prosedurnya. Oleh karena itu, warga kampung melakukan penolakan untuk melanjutkan tes pemompaan karena instrumen tersebut hanya akan memperkuat relasi kuasa yang memosisikan warga sebagai unsur tidak penting dalam pengambilan keputusan tentang keberadaan hotel, ataupun konstruksi kota pariwisata secara umum. Tanpa tes pemompaan, hotel tidak mendapatkan izin untuk melanjutkan penggunaan air tanah.

Di sisi lain, berkaitan dengan temuan bahwa ada hotel yang belum memiliki izin pemanfaatan air tanah, Walikota Yogyakarta menerbitkan Perwal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan Kota Yogyakarta untuk mengatur penggunaan air oleh hotel; bahwa hotel harus mengganti sumber air utamanya dengan air PAM, bukan air tanah. Peraturan ini menuai kontroversi karena mengganti sumber air tidak mengurangi tekanan bagi lingkungan, sementara air PAM juga berasal dari air tanah. Penjelasan rasional dan natural tentang perubahan lingkungan melegitimasi penggunaan teknologi (dalam kasus ini digambarkan dengan tes pemompaan) dan penerbitan regulasi tanpa mempertimbangkan metabolisme antara manusia dan air dalam ruang perkotaan.

Tulisan ini tidak berargumen bahwa teknologi menjadi tidak relevan untuk menjelaskan fenomena lingkungan, tetapi perlu disadari bahwa “teknologi itu sendiri adalah bagian dan ekspresi dari diskursus dan praktik politik” (Swyngedouw 2004: 76), sehingga teknologi bukan instrumen yang netral dan tentunya fenomena sosial-lingkungan tidak bisa dijelaskan hanya dengan teknologi tanpa mengurai masalah sosial. Menurut Swyngedouw (2009: 602), hal ini menjelaskan pengaturan pasca-politik; “ini adalah politik yang direduksi menjadi administrasi dan manajemen proses yang parameternya ditentukan melalui konsensus pengetahuan sosial-ilmiah” dan konsensus ini “mereduksi ‘politik’ menjadi ‘mengatur’, menjadi ‘pembuatan kebijakan’, dan konsensus manajerial dalam pengaturan” (Swyngedouw 2009: 605). Meskipun demikian, bukan berarti menginstitusionalisasi diskursus dan praksis menjadi apolitis karena direduksi menjadi “kontrol mekanis terhadap objek”, tetapi sebaliknya, ini justru politis sebagaimana dinyatakan Harvey (1996: 174), “diskursus tentang alam menginternalisasi beragam impuls yang kontradiktif dan ide yang konfliktual yang didapatkan dari momen dalam proses sosial (...) banyak agenda politik yang harus diungkap di tengah argumentasi yang abstrak, universal, dan intens.”

Aturan yang diterbitkan Walikota Yogyakarta kemudian juga menuai perdebatan karena tidak menunjukkan upaya yang komprehensif; bahwa ekspansi kapital akan mengeksploitasi air dari sumber lain tanpa pertimbangan tentang keberlanjutan lingkungan. Apabila air

dipertimbangkan sebagai proses sosio-alamiah, bukan hanya sebagai objek atau material, maka pendekatan teknologis atau peraturan retorik saja tidak akan menyelesaikan masalah. Dalam hal ini sangat jelas bahwa “penaksiran diposisikan sebagai hal yang independen, air sebagai hal yang alamiah, dan pembuatan kebijakan sebagai hal yang netral” (Budds 2008: 74). Pendekatan teknologi dan regulasi dalam hal ini tidak menyelesaikan lanskap ketidakadilan sosio-lingkungan serta memberikan ruang yang terbatas bagi warga kota untuk mengubah kotanya. Lebih penting lagi, tidak ada yang mempertimbangkan keberlanjutan suplai air bagi warga yang tidak mampu membayar air PAM dalam kaitannya dengan penurunan muka air tanah.

Tulisan ini bagaimanapun tidak berargumen bahwa regulasi sama sekali tidak relevan untuk mengkonstruksi keadilan sosio-lingkungan, tetapi pertanyaannya, regulasi seperti apa dan bagaimana proses penyusunannya? Dalam hal ini Lefebvre (1996: 154) berpendapat bahwa “hanya gerakan sosial yang mampu bergerak di kota melalui proses politik yang panjang dapat bertanggung jawab atas realisasi program tentang masyarakat perkotaan (...) Utopia yang dikontrol oleh alasan dialektik menjadi pengalaman melawan visi dan fiksi ilmiah yang tidak sesuai.” Dengan gerakan sosial yang memiliki kontribusi besar dalam kebijakan perkotaan, perlu ada pengakuan resiprokal antara pemerintah dengan warga kota untuk membuat platform dalam memengaruhi dan merancang ulang tata kelola. Walaupun kasus ini tidak menunjukkan adanya pengakuan resiprokal, tidak dapat dipungkiri bahwa kampanye Jogja Asat telah mampu memberikan sinyal perlawanan terhadap visi dan fiksi ilmiah dan memberikan diskursus alternatif tentang kota pariwisata.

### Jogja Asat dan Hak Atas Kota

Kampanye Jogja Asat dan Jogja Ora Didol di satu sisi menggunakan hak atas air sebagai kendaraan untuk juga menuntut hak atas kota, dan di sisi lain, melawan komersialisasi kota dengan memobilisasi isu penurunan muka air tanah. Sebuah wawancara singkat dengan Dodok Putra Bangsa, aktivis Jogja Asat, mengungkapkan bahwa dua isu tersebut menjadi amunisi bagi satu sama lain. Kampanye Jogja Ora Didol perlu dikombinasikan dengan isu lain untuk memobilisasi warga secara lebih luas. Terlebih lagi dengan diskursus tentang wisata yang telah direproduksi sehari-hari oleh mayoritas warga kota, “Jogja Ora Didol” menjadi slogan yang “kosong”. Oleh karena itu, menyuarakan kelangkaan air menjadi strategis untuk melawan diskursus wisata karena air adalah kebutuhan dasar manusia. Hak atas kota dalam hal ini diisi secara kreatif melalui klaim atas sesuatu yang sangat

mendasar, pragmatis, dan material untuk memberikan alternatif bagi diskursus yang mendominasi bahkan membuat wajar keseharian warga kota dalam konstruksi kapitalisme. Begitu pula sebaliknya, protes terhadap pembangunan hotel dan apartemen menjadi inti dari klaim hak atas air untuk mencegah perusakan lebih jauh terhadap lanskap air dan untuk memastikan akses yang berkeadilan bagi warga kota.

Klaim hak atas air dalam kampanye Jogja Asat tidak lagi berkisar pada klaim atas air secara material dan kuantitas saja, tetapi juga mampu melihat penurunan muka air tanah sebagai dampak struktural dari eksploitasi sumberdaya air secara umum. Bukan berarti distribusi material menjadi hal yang tidak penting, tetapi membawa narasi tentang eksploitasi dan dominasi kapital dalam hal sumberdaya air menjadi penting sebagai bakal pengorganisasian seperti diungkapkan Merrifield (1997 via Dikeç 2001: 1788): “ketika warga tereksklusi dari partisipasi politik aktif di kota, isu mengenai distribusi (...) menjadi satu-satunya yang ada bagi kelompok warga untuk mencari representasi substantif.” Berangkat dari pemahaman konvensional tentang keadilan sosial, Young (1990) dan Fraser (1996) juga berpendapat bahwa selain distribusi material, partisipasi dan rekognisi menjadi hal yang sama pentingnya, seperti juga dinarasikan oleh kampanye Jogja Asat dan Jogja Ora Didol.

Kampanye Jogja Asat dan Jogja Ora Didol membentuk apa yang dikonsepsikan oleh Peet dan Watts (1996) sebagai “imajinasi lingkungan baru” dalam upayanya mengubah konstelasi politik di perkotaan untuk mengungkapkan pengetahuan dari pengalaman keseharian warga tentang penurunan muka air tanah dan memberikan alternatif bagi modernitas dan netralitas sains—bahwa sains tidak bisa menjadi satu-satunya penjelasan bagi perubahan lingkungan tanpa mempertimbangkan relasi kuasa yang menjelaskan asumsi-asumsinya. Selain hanya menyentuh permukaan dari konflik atas air, pendekatan teknis, ilmiah, dan kebijakan juga tidak mampu menganalisis relasi antara kampung dan kota; bahwa kampung kerap termarginalisasi oleh sistem kota yang lebih besar. Kampung menjadi elemen yang penting bagi kampanye Jogja Asat dan Jogja Ora Didol. Tidak hanya sebagai simpul resistensi, kampung juga diposisikan sebagai antitesis dari massifnya pembangunan hotel dan apartemen yang hanya akan dihuni warga kelas menengah ke atas, juga sebagai sesuatu yang harus dipertahankan karena *ngampung* merupakan bagian dari kultur warga perkotaan. Selain itu, kampanye Jogja Asat dan Jogja Ora Didol juga memunculkan pertanyaan kritis tentang kota pariwisata budaya seperti apa yang diinginkan masyarakat? Masyarakat yang mana yang sebenarnya berhak atas sumberdaya kultural yang ada di Yogyakarta? Sebagaimana diungkapkan oleh Escobar (1996: 65), “narasi demikian akan menjadi hibrid yang muncul dari proses mediasi

bahwa budaya lokal mampu memengaruhi diskursus dan praktik tentang lingkungan, kapital, dan modernitas. Ini adalah tugas kolektif yang, mungkin, hanya gerakan sosiallah yang mampu mendorongnya.”

### **Kesimpulan**

Selain bahwa konsep hak atas kota sudah kuno dan direduksi dari ide radikal Lefebvre (de Souza 2010), secara terminologi, hak atas kota juga “terlalu abstrak untuk menjadi sesuatu yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari (...) hak atas kota memolitisasi sesuatu yang terlalu luas tapi juga terlalu sempit, terlalu restriktif dan tidak cukup, terlalu ‘kosong’ untuk mewujudkan keadilan kolektif” (Merrifield 2013: xiii). Hak atas kota menjadi terlalu luas karena sebenarnya gerakan sosial merebut hak atas kota hanya terjadi pada level komunitas, tetapi juga terlalu sempit karena pada dasarnya merebut hak atas kota mensyaratkan restrukturisasi ekonomi politik global. Merrifield (2013: xiv) juga mendiskusikan bahwa mungkin hak atas kota memang bukan hak yang perlu diartikulasikan. Meskipun penggunaan terminologi hak atas kota dianggap problematis, saya berpendapat bahwa hak atas kota bukan konsep yang harus ditinggalkan atau direduksi maknanya. Sehingga alih-alih mereduksi spirit radikalnya, tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa hak atas kota dapat dimobilisasi dan diperkuat melalui klaim hak atas sesuatu yang pragmatis, material, dan menyangkut hajat hidup sehari-hari, yakni air.

Di tengah riuh praksis dan diskursus tentang visi Yogyakarta menjadi kota pariwisata kelas dunia serta propaganda intensifikasi penggunaan tanah perkotaan yang pada dasarnya dikendalikan oleh logika kapitalistis, kampanye Jogja Asat dan Jogja Ora Didol mampu bergerak secara kreatif dan kritis untuk melawan praktik pembangunan perkotaan arus utama. Dengan klaim hak atas air, kampanye Jogja Asat dan Jogja Ora Didol mampu mengorganisir warga kampung dan warga kota secara umum dalam menyuarakan perlawanan terhadap pembangunan kapitalistis yang mengarah pada perampasan (*dispossession*) sumberdaya. Klaim untuk mengorganisasikan ulang akses atas air, yang lebih dari keinginan distribusi material, beresonansi dengan klaim hak atas kota agar warga mampu mengapropriasi sumberdaya dan menciptakan ruang partisipasi aktif. Demistifikasi penjelasan rasional mengenai penurunan muka air tanah dan penolakan tes pemompaan oleh kampanye Jogja Asat dan Jogja Ora Didol sangat penting guna menciptakan ruang politik, utamanya karena pendekatan ilmiah saja justru mengalineasi warga dari ruang untuk berpartisipasi dalam melawan diskursus arus utama perkotaan yang sangat berpeluang lebih menguntungkan pemodal ketimbang

warga. Foucault (1991: 70) menjelaskan hal ini sebagai politik progresif yang tidak ditundukkan oleh argumentasi ilmiah, tetapi mencari tahu bagaimana berbagai argumen ilmiah tersebut berhubungan dengan praktik lainnya. Hanya dengan memberikannya “ruh” serta tidak didominasi oleh logika kapitalistis, hak atas kota baru benar-benar bermakna.

Selanjutnya, untuk mendorong agenda kampanye Jogja Asat dan Jogja Ora Didol, tulisan ini disimpulkan dengan dua pertanyaan. *Pertama*, seperti konsep hak atas kota yang dipertanyakan oleh Merrifield (2013), hak atas kota harus mampu mencapai skala yang lebih luas, bukan hanya politik kampung setempat (de Souza 2010). Kampung dalam konteks ini memang menjadi lokus kontestasi perebutan hak atas air, tetapi merebut hak atas kota pada dasarnya lebih dari sekedar *kampung* atau kota itu sendiri. Pertanyaannya kemudian, bagaimana gerakan ini mengartikulasikan klaimnya untuk mendesain dan mendesain ulang relasi sosial kapitalistis hingga skala yang lebih luas, tidak hanya teritorial kota? *Kedua*, supaya diskursus alternatif tentang pembangunan perkotaan dapat secara lestari diproduksi dan direproduksi, gerakan sosial harus mampu menawarkan solusi dan alternatif konkret (de Souza 2006). Oleh karena itu, tantangan bagi kampanye Jogja Asat dan Jogja Ora Didol yakni: bagaimana kritik terhadap pembangunan perkotaan dapat termanifestasi dalam alternatif konkret? Meskipun kesuksesan kampanye Jogja Asat dan Jogja Ora Didol belum dapat dijelaskan, tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu capaian kampanye ini telah mampu menawarkan diskursus alternatif tentang kota pariwisata serta mengadvokasikan kepentingan warga yang teralineasi dalam konstelasi politik perkotaan.

## Daftar Pustaka

- BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) DIY. 2013. *Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013*. Yogyakarta: Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
- BAKKER, K. 2007. "The 'Commons' versus the 'Commodity': Alter-globalisation, Anti-privatisation and the Human Right to Water in the Global South." *Antipode* 39 (3): 430–55. DOI: 10.1111/j.1467-8330.2007.00534.x.
- BAKKER, K. 2012. "Commons versus Commodities: Debating the Human Right to Water. Dalam *The Right to Water: Politics, Governance and Social Struggles*, disunting oleh F. Sultana dan A. Loftus, 19–44. Oxon (Inggris): Earthscan.
- BAMBERG, J. 2013. "Engaging the Public with Online Discussion and Spatial Annotations: the Generation and Transformation of Public Knowledge." *Planning Theory and Practice* 14 (1): 39–56. DOI: 10.1080/14649357.2012.738306.
- BATUBARA, B. 2014. "Analisis DPSIR terhadap Sumber Daya Air di Kota Yogyakarta dan Sekitarnya." Draft Kerjtas Kerja I Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA). Diakses pada 7 April 2015. <http://www.daulathijau.org/wp-content/uploads/2014/10/Analisis-DPSIR-terhadap-Sumber-Daya-Air-di-Yogyakarta-dan-sekitarnya.pdf>.
- BLAIKIE, P. 1995. "Changing Environments or Changing Views? A Political Ecology for Developing Countries." *Geography* 80 (3): 203–214.
- BOND, P. 2010. "Fighting for the Right to the City: Discursive and Political Lessons from the Right to Water." Makalah dipresentasikan pada "Right to Water Conference 2010" di Syracuse University, New York, 29 Maret 2010. Tersip di <http://ccs.ukzn.ac.za/files/bond%20syracuse%20Fighting%20for%20the%20Right%20to%20the%20City.pdf>.
- \_\_\_\_\_. 2012. "The Right to the City and the Eco-social Commoning of Water: Discursive and Political Lessons from South Africa." Dalam *The Right to Water: Politics, Governance and Social Struggles*, disunting oleh F. Sultana dan A. Loftus, 190–205. Oxon (Inggris): Earthscan.
- BIRO PUSAT STATITIK (BPS). 1995a. *Bantul dalam Angka*. Yogyakarta: BPS.
- \_\_\_\_\_. 1995b. *Sleman dalam Angka*. Sleman: BPS.
- \_\_\_\_\_. 1995c. *Yogyakarta dalam Angka*. Sleman: BPS.
- BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) BANTUL. 2012. *Bantul dalam Angka*. Bantul: BPS Bantul.
- BPS KOTA YOGYAKARTA. 2012. *Kota Yogyakarta dalam Angka*. Yogyakarta: BPS Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Statistik Pariwisata Kota Yogyakarta 2015*. Yogyakarta: BPS Yogyakarta .
- BUDDS, J. 2008. "Whose Scarcity? The Hydrosocial Cycle and the Changing Waterscape of La Ligua River Basin, Chile. Dalam *Contentious Geogra-*

- phies: Environmental Knowledge, Meaning, Scale*, disunting oleh M.K. Goodman, M.T. Boykoff, dan K.T. Evered, 59–80. Hampshire (Inggris): Ashgate.
- BROTO, V.C. 2012. “Exploring the Lay/Expert Divide: the Attribution of Responsibilities for Coal Ash Pollution in Tuzla, Bosnia and Herzegovina.” *Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability* 17 (8): 879–895. DOI: 10.1080/13549839.2012.714753.
- COLE, S. 2012. “A Political Ecology of Water Equity and Tourism: A Case Study from Bali.” *Annals of Tourism Research* 39 (2): 1221–1241. DOI:10.1016/j.annals.2012.01.003.
- CORBURN, J. 2003. “Local Knowledge into Environmental Decision-making: Improving Urban Planning for Communities at Risk.” *Journal of Planning Education and Research* 22: 420–433.
- DIKEÇ, M. 2001. “Justice and the Spatial Imagination.” *Environmental and Planning A* 33: 1785–1805.
- ESCOBAR, A. 1996. “Constructing Nature: Elements for a Poststructural Political Ecology.” Dalam *Liberation Ecologies: Environment, Development, Social Movements*, disunting oleh R. Peet dan M. Watts, 46–68. London (Inggris): Routledge.
- KOMPAS.COM. 2014. “Sumur Kering, Warga Jogja Aksi Mandi Tanah di Depan Hotel.” 6 Agustus. Diakses pada 7 April 2015. <http://regional.kompas.com/read/2014/08/06/16225191/sumur.kering.warga.jogja.aksi.mandi.tanah.di.depan.hotel>.
- LIPUTAN.TERSAPA.COM. 2014. “Hotel Harus Berlangganan PDAM, Apakah PDAM?” Diakses pada 2 Juni 2017. <http://liputan.tersapa.com/hotel-harus-berlangganan-pdam-siapkah-pdam/>.
- FORSYTH, T. 2003. *Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Science*. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Routledge.
- FORSYTH, T. 2008. “Political Ecology and the Epistemology of Social Justice.” *Geoforum* 39 (2): 756–764. DOI: 10.1016/j.geoforum.2006.12.005.
- FOUCAULT, M. 1991. “Politics and the Study of Discourse.” Dalam *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, disunting oleh G. Burchell, C. Gordon, dan P. Miller, 53–72. Chicago (Amerika Serikat): The University Chicago Press.
- FRASER, N. 1996. “Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation.” Dalam *The Tanner Lectures on Human Values*, volume 19, disunting oleh G.B. Peterson, 1–67. Diakses pada 4 Desember 2014. [http://tannerlectures.utah.edu/\\_documents/a-to-z/f/Fraser98.pdf](http://tannerlectures.utah.edu/_documents/a-to-z/f/Fraser98.pdf).
- GAVENTA, J. 2003. “Power after Lukes: An Overview of Theories of Power since Lukes and their Application to Development.” *Powercube.net*. Diakses pada 25 Mei 2015. [http://www.powercube.net/wp-content/uploads/2009/11/power\\_after\\_lukes.pdf](http://www.powercube.net/wp-content/uploads/2009/11/power_after_lukes.pdf).

- GÖSSLING, S. 2001. "The Consequences of Tourism for Sustainable Water Use on Tropical Island: Zanzibar, Tanzania." *Journal of Environmental Management* 61 (2): 179–191. <http://dx.doi.org/10.1006/jema.2000.0403>.
- GÖSSLING, S., P. PEETERS, C.M. HALL, J.P. CERON, G. DUBOIS, L.V. LEHMANN, D. SCOTT. 2012. "Tourism and Water Use: Supply, Demand, and Security. An International Review." *Tourism Management* 33: 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.03.015>.
- HAMPTON, M.P. 2003. "Entry Points for Local Tourism in Developing Countries: Evidence from Yogyakarta, Indonesia." *Geografiska Annaler* 85 (2): 85–101. DOI: 10.1111/1468-0467.00133.
- HARIANJOGJA.COM. 2014. "Air di Jogja Setiap Tahun Turun 30 Centimeter, Ini Penyebabnya." 15 September. Diakses pada 13 Januari 2017. <http://www.harianjogja.com/baca/2014/09/15/air-di-jogja-setiap-tahun-turun-30-centimeter-ini-penyebabnya-536326>.
- HARVEY, D. 1996. *Justice, Nature and the Geography of Difference*. Cornwall (Inggris): Blackwell.
- HARVEY, D. 2004. "The 'New' Imperialism: Accumulation by Dispossession." *Socialist Register* 40: 63–87.
- HARVEY, D. 2008. "The Right to the City." *New Left Review* 53: 23–40.
- HARVEY, D. 2012. *Rebel Cities*. New York (Amerika Serikat): Verso.
- HOLSTON, J. 2010. "Right to the City, Right to Rights, and Insurgent Urban Citizenship." Working paper. Diakses dari The Knowledge Bank, Mershon Center for International Security Studies, Ohio. [http://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/45105/Holston\\_paper\\_03\\_09\\_10.pdf?sequence=1](http://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/45105/Holston_paper_03_09_10.pdf?sequence=1).
- KOMPAS.COM. 2014. "Yogyakarta Kembangkan Hunian Vertikal, Pembangunan Hotel Mulai Distop." 1 September. Diakses pada 20 Juli 2015. <http://properti.kompas.com/read/2014/09/01/111518121/Yogyakarta.Kembangkan.Hunian.Vertikal.Pembangunan.Hotel.Mulai.Distop>.
- KRJOGJA.COM. 2015. "Kunjungan Wisatawan 2014 Lampau Target." 6 Februari. Diakses pada 20 April 2015. <http://krjogja.com/read/247646/kunjungan-wisatawan-2014-lampau-target.kr>.
- LEFEBVRE, H. 1991. *Critique of Everyday Life. Volume I. Introduction*. London (Inggris): Verso.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Writings on Cities*. London (Inggris): Blackwell.
- LEVY, C. 2015. "Knowledge, Data Collection and Diagnosis for Strategic Action Planning." Materi kuliah untuk program master Urban Development Planning, University College London.
- LINTON, J. 2012. "The Human Right to What? Water, Rights, Humans, and the Relation of Things." Dalam *The Right to Water: Politics, Governance and Social Struggles*, disunting oleh F. Sultana dan A. Loftus, 46–60. Oxon (Inggris): Earthscan.
- LOFTUS, A. 2009. "Rethinking Political Ecologies of Water." *Third World*



- Quarterly* 30 (5): 953–968. DOI: 10.1080/01436590902959198.
- MERRIFIELD, A. 2006. *Henri Lefebvre: A Critical Introduction*. New York (Amerika Serikat): Routledge.
- \_\_\_\_\_. 2013. *The Politics of The Encounter: Urban Theory and Protest under Planetary Urbanization*. Georgia (Amerika Serikat): University of Georgia Press.
- METROTVNEWS.COM. 2014. “Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Segel Sumur Dalam Milik Hotel.” 3 September. <http://news.metrotvnews.com/read/2014/09/03/286421/8203-dinas-ketertiban-kota-yogyakarta-segel-sumur-dalam-milik-hotel>.
- MONGABAY.CO.ID. 2016. “Yogyakarta Alami Krisis Air, Mengapa?” 24 Agustus. <http://www.mongabay.co.id/2016/08/24/yogyakarta-alami-krisis-air-mengapa/>.
- PEET, R. dan M. WATTS. 1996. “Liberation Ecology: Development, Sustainability, and Environment in an Age of Market Triumphalism.” Dalam *Liberation Ecology: Environment, Development, and Social Movement*, disunting oleh R. Peet dan M. Watts, 1–45. London (Inggris): Routledge.
- PURCELL, M. 2002. “Excavating Lefebvre: The Right to the City and Its Urban Politics of the Inhabitant.” *GeoJournal* 58: 99–108. doi:10.1023/B:GEJO.0000010829.62237.8f.
- \_\_\_\_\_. 2003. “Citizenship and the Right to the Global City: Reimagining the Capitalist World Order.” *International Journal of Urban and Regional Research* 27 (3): 564–590. DOI: 10.1111/1468-2427.00467.
- \_\_\_\_\_. 2013. “Possible Worlds: Henri Lefebvre and the Right to the City.” *Journal of Urban Affairs* 36 (1): 141–154. DOI: 10.1111/juaf.12034.
- THEJAKARTAPOST.COM. 2014. “Over-exploitation of Water: a Threat to Yogyakarta.” 18 Oktober. Diakses pada 26 February 2015. <http://www.thejakartapost.com/news/2014/10/18/over-exploitation-water-a-threat-yogyakarta.html>.
- TRIBUNNEWS.COM. 2015. “Sleman Belum Punya RDTR Hotel dan Apartemen.” 14 Desember. Diakses pada 14 Februari 2017. <http://jogja.tribunnews.com/2015/12/14/sleman-belum-punya-rdtr-hotel-dan-apartemen>.
- SETIAWAN, B. 2010. “Kampung Kota dan Kota Kampung: Tantangan Perencanaan Kota di Indonesia.” Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- DE SOUZA, M.L. 2006. “Together with the State, Despite the State, Against the State: Social Movements as ‘Critical Urban Planning’ Agents.” *City* 10 (3): 327–342. DOI: 10.1080/13604810600982347.
- \_\_\_\_\_. 2010. “Which Right to Which City? In Defence of Political-Strategic Clarity.” *Interface* 2 (1): 315–333.
- SWYNGEDOUW, E. 2004. *Social Power and the Urbanization of Water: Flows of Power*. Oxford (Inggris): Oxford University Press.
- \_\_\_\_\_. 2005. “Dispossessing H<sub>2</sub>O: The Contested Terrain of Water Pri-

- vatisation.” *Capitalism, Nature, Socialism* 16 (1): 1–18. DOI: 10.1080/1045575052000335384.
- \_\_\_\_\_. 2006. “Circulations and Metabolisms: (Hybrid) Natures and (Cyborg) Cities.” *Science as Culture* 15 (2): 105–121. DOI: 10.1080/09505430600707970.
- \_\_\_\_\_. 2009. “The Antinomies of the Postpolitical City: In Search of a Democratic Politics of Environmental Production.” *International Journal of Urban and Regional Research* 33 (3): 601–620. DOI: 10.1111/j.1468-2427.2009.00859.x.
- WARREN, C. 2002. “Tanah Lot: The Cultural and Environmental Politics of Resort Development in Bali.” Dalam *The politics of Environment in Southeast Asia*, disunting oleh P. Hirsch dan C. Warren, 229–261. London (Inggris): Routledge.
- WATCHDOC. 2014. *Belakang Hotel*. Tersip di YouTube, Watchdoc Documentary. <https://www.youtube.com/watch?v=mGwS78pMPmU>.
- YOUNG, I.M. 1990. “Displacing the Distributive Paradigm.” Dalam *Justice and the Politics of Difference*, ditulis oleh I.M. Young, 15–38. Princeton (Amerika Serikat): Princeton University Press.